

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI



Oleh:

**Nama : Tedi Kurniawan
NPM : 1505170715
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : TEDI KURNIAWAN
NPM : 1505170715
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : TEDI KURNIAWAN
N.P.M : 1505170715
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TEDI KURNIAWAN
N.P.M : 1505170715
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

| Tanggal | Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|-------------|---|-------|------------|
| 16/9 - 2019 | - Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian di perbaiki | AS | |
| 19/9 - 2019 | - Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian di perbaiki | AS | |
| 24/9 - 2019 | - Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian di perbaiki - Pembahasan telah di jelaskan - Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman | AS | |
| 30/9 - 2019 | Revisi Bimbingan | AS | |

Dosen Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Medan, September 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tedi Kurniawan
NPM : 1505170715
Program : Strata – I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Tedi Kurniawan

ABSTRAK

TEDI KURNIAWAN. NPM.1505170715. “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. Medan 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota yang mempunyai tunggakan pajak lebih dari 1 tahun. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara metode dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Kendala-kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota seperti rendahnya sistem pengawasan, juru sita yang tersedia sangat terbatas, surat teguran dan surat paksa yang dikirim tidak sampai, wajib pajak menghindari dan tidak mengakui adanya tunggakan pajak, kondisi perekonomian, rendahnya kesadaran wajib pajak, permohonan angsuran untuk pembayaran pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan berkatNya serta karuniaNya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis banyak menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna berhubung keterbatasan waktu, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penullis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Penghargaan serta terimakasih yang setinggi-tingginya penulis persembahkan untuk kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda H. Ir. Teruna Jaya H dan Ibunda Hj. Ir. Efrida Lubis, M.P yang telah memberi motivasi yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya, kiranya Allah SWT menyertai dan memberikan berkat yang berkelimpahan.

Dalam masa penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwabanyak sekali menerima bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kakak Erni Syah Putri, S.E dan abang Indra Jaya Mulia, S.Sn, yang selalu mendukung dan mendokan penulis.
8. Kepada seluruh pegawai KPP Pratama Medan Kota khususnya Seksi Penagihan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan riset.
9. Seluruh teman-teman saya terutama kelas I Akuntansi Pagi penulis ucapkan terima kasih yang telah menemani dan memberidukungan kepada saya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai sumbangan ilmiah bagi dunia pendidikan dan bagi kita semua.

Peneliti,

Tedi Kurniawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| A. Uraian Teori..... | 12 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 12 |
| 2. Fungsi Pajak..... | 13 |
| 3. Jenis-Jenis Pajak..... | 14 |
| 4. Tarif Pajak..... | 15 |
| 5. Asas Pemungutan Pajak..... | 16 |
| 6. Syarat Pemungutan Pajak..... | 17 |
| 7. Sistem Pemungutan Pajak..... | 18 |
| 8. Hambatan Pemungutan Pajak..... | 19 |
| 9. Surat Teguran..... | 20 |
| 10. Surat Paksa..... | 22 |
| 11. Efektivitas | 23 |
| 12. Pengertian Penagihan Pajak..... | 24 |
| 13. Jenis Penagihan Pajak..... | 26 |
| 14. Langkah-langkah Penagihan Pajak..... | 27 |
| 15. Dasar Penagihan Pajak..... | 28 |
| 16. Tunggakan Pajak..... | 29 |
| 17. Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| B. Kerangka Berfikir | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 35 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 35 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 38 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 39 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 40 |

| | |
|---|---------------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Hasil Penelitian..... | 42 |
| 1. Deskripsi Data..... | 42 |
| 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Kota | 52 |
| B. Pembahasan | 53 |
| 1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota | 53 |
| 2. Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Medan Kota Tahun 2014-2018 | 1 |
| Tabel 1.2 Surat Teguran..... | 6 |
| Tabel 1.3 Surat Paksa..... | 7 |
| Tabel 1.4 Tunggakan Pajak..... | 7 |
| Tabel 2.1Klasifikasi Tingkat Efektivitas | 24 |
| Tabel 3.1Klasifikasi Tingkat Efektivitas | 37 |
| Tabel 3.2Tabel Jadwal Penelitian | 39 |
| Tabel 4.1Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP Pratama Medan Kota | 43 |
| Tabel 4.2Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota | 45 |
| Tabel 4.3Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP Pratama Medan Kota | 48 |
| Tabel 4.4Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|--------------|--|
| 2.1 | Kerangka Berfikir.....34 |
| 4.1 | Prosedur Pelaksanaan Pengihan Pajak.....58 |

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang apabila penerimaan atau memperoleh penghasilan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan salah satu kantor pajak yang ada di kota medan yang mempunyai fungsi dan tugas seperti kantor pajak yang lain. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam rangka peningkatan dana.

Berdasarkan hal itu maka peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Medan Kota
Tahun 2014-2018

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2014 | 930,460,360,000.00 | 897,330,157,114.00 | 96.44% |
| 2 | 2015 | 1,532,753,500,000.00 | 1,111,211,583,677.00 | 72.50% |
| 3 | 2016 | 1,533,809,707,000.00 | 2,053,673,396,316.00 | 133.89% |
| 4 | 2017 | 1,504,548,471,000.00 | 1,285,089,391,918.00 | 85.41% |
| 5 | 2018 | 1,580,529,228,000.00 | 1,477,234,047,921.00 | 93.46% |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebanyak 23,94% .Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat drastis sebanyak 61,40 %jika dibandingkan dari tahun 2015, karena adanya peraturan perpajakan yang baru dari pemerintah berupa *tax amnesty* yaitu berupa pengampunan pajak yang diberikan kepada seluruh Wajib Pajak. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 48,48% dikarenakan berakhirnya program *tax amnesty*. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 8,05%.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2012, pasal 2: Kantor wilayah mempunyai tugas koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijaksanaan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Merupakan tugas dari pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui modernisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.Sebab sudah terjadi 5 kali revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan, wajib pajak orang pribadi, maupun badan dapat mengetahui tugas dan fungsi masing–masing pihak baik pihak wajib pajak maupun pihak Direktorat Jendral Pajak sendiri.Namun dalam kenyataanya kendala–kendala masih muncul karena anggapan masyarakat yang buruk terhadap

Pelayanan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Sehingga tidak jarang wajib pajak tidak melakukan tugas semestinya sebagai wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Alasan diterbitkannya surat teguran yaitu

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan

- Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;
 4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
 5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut;
 6. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran

dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Tabel 1.2
Surat Teguran

| TAHUN | RENCANA | SURAT TEGURAN TERBIT | RUPIAH | SURAT TEGURAN TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI ST | PERSENTASE |
|-------|---------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 2014 | 550 | 1039 | 28,843,055,279.00 | 312 | 750,328,156.00 | 2.60% |
| 2015 | 2110 | 3389 | 45,065,230,526.00 | 1525 | 2,152,412,625.00 | 4.78% |
| 2016 | 2630 | 2934 | 42,491,284,099.00 | 1476 | 3,121,045,255.00 | 7.35% |
| 2017 | 3120 | 3359 | 29,069,949,534.00 | 1747 | 721,282,836.00 | 2.48% |
| 2018 | 2230 | 2853 | 94,728,695,391.00 | 1541 | 1,088,794,379.00 | 1.15% |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa surat teguran yang terealisasi dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan begitu juga dengan jumlah nominalnya yang mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2016-2017 diketahui bahwa surat teguran yang diterbitkan juga mengalami peningkatan tetapi jumlah nominalnya yang terealisasi turun drastis. Di tahun 2018 jumlah surat teguran yang terealisasi lebih rendah dibandingkan dengan surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2017 tetapi jumlah nominalnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.3
Surat Paksa

| TAHUN | RENCANA | SURAT PAKSA TERBIT | RUPIAH | SURAT PAKSA TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI SP | PERSENTASE |
|-------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 2014 | 654 | 911 | 24,349,439,126.00 | 410 | 2,902,662,710.00 | 11.92% |
| 2015 | 1830 | 2698 | 32,048,674,463.00 | 1403 | 6,236,669,002.00 | 19.46% |
| 2016 | 1650 | 1896 | 23,585,981,056.00 | 1081 | 5,943,616,506.00 | 25.20% |
| 2017 | 1999 | 2643 | 25,938,410,048.00 | 1533 | 4,555,741,482.00 | 17.56% |
| 2018 | 1787 | 2211 | 32,167,258,568.00 | 1437 | 3,248,943,951.00 | 10.10% |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa surat paksa yang terealisasi dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan begitu juga dengan jumlah nominalnya yang mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2016-2017 diketahui bahwa surat teguran yang diterbitkan juga mengalami peningkatan tetapi jumlah nominal yang terealisasi mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Di tahun 2018 jumlah surat paksa yang diterbitkan lebih rendah dibandingkan dengan surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2017 tetapi jumlah nominalnya mengalami penurunan

Tabel 1.4
Tunggakan Pajak

| TAHUN | TUNGGAKAN PAJAK | TARGET PENAGIHAN | REALISASI PENAGIHAN | PERSENTASE |
|-------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 2014 | 149,152,391,931.00 | 13,874,632,352.00 | 3,652,990,866.00 | 26,33% |
| 2015 | 177,980,746,494.00 | 15,028,190,643.00 | 8,389,081,627.00 | 55,82% |
| 2016 | 205,864,172,954.00 | 17,086,726,355.00 | 9,064,661,761.00 | 53,05% |
| 2017 | 306,975,282,755.00 | 29,915,283,045.00 | 5,277,024,318.00 | 17,64% |
| 2018 | 297,403,255,877.00 | 16,737,324,717.00 | 4,706,535,576.00 | 28,12% |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Tunggakan pajak Tahun 2014 yang terealisasi sebesar 26,33% sedangkan pada Tahun 2015 tunggakan pajak yang terealisasi sebesar 55,82%. Pada 2014 mencetak rekor realisasi pajak terendah selama 25 tahun terakhir yang merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke

belakang. Oleh karena itu pada Tahun 2015 pemerintah meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk mengejar target pajak.

Tingkat persentase realisasi penagihan pajak pada Tahun 2015 (55,82%) ke Tahun 2016 (53,05%) cukup tinggi Hal ini disebabkan karena peraturan baru perpajakan Indonesia yaitu program *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty* memunculkan 48.000 wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinilai bermanfaat untuk menyempurnakan database perpajakan di Indonesia seperti pajak yang belum tertagih.

Tingkat persentase realisasi penagihan pajak pada Tahun 2016 (53,05%) ke Tahun 2017 (17,64%) mengalami penurunan sebesar 35,41%. Hal ini disebabkan karena ada perubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia seperti berakhirnya program *tax amnesty* pada 31 Maret 2017 dan tidak ada pengulangan lagi, penggantian pimpinan tertinggi DJP, Direktur Jenderal Pajak sehingga adanya Reformasi Perpajakan.

Sedangkan tingkat persentase realisasi penagihan pajak pada Tahun 2017 (17,64%) ke Tahun 2018 (28,12%) mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 10,48%. Hal ini disebabkan karena lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta sudah berakhirnya program *tax amnesty* dari pemerintah.

Persentase realisasi penagihan pajak dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami naik turun yang menyebabkan tunggakan pajak yang sulit tertagih dan seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa baik berupa Surat Teguran dan Surat Paksa.

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Dari data penagihan pajak dalam bentuk surat teguran dan surat paksa tersebut menghasilkan fenomena yang menunjukkan, bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum terlaksanakan secara optimal dalam pencairan tunggakan pajak, dan masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban melunasi tunggakan pajaknya walaupun telah diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000 yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita atau dengan cara pemerintah memberlakukan kembali program *tax amnesty* yang diharapkan dapat meringankan wajib pajak membayar tunggakan pajaknya.

Melihat masalah yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota Tahun 2014 sampai dengan 2018)

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yaitu

1. Masih banyak Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah Wajib Pajak menerima surat teguran dan surat paksa dari KPP Pratama Medan Kota.
2. Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak melalui surat teguran dan surat paksa relatif rendah dan tingkat efektivitasnya juga sangat rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Apakah kendala-kendala yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis tentang penelitian pada kajian ekonomi sektor perpajakan, khususnya penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.
- b. Bagi kalangan akademis maupun bagi peneliti selanjutnya, memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi, yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang sama sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai informasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penagihan pajak sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan menurut para ahli didalam bidang pajak yang memberikan pendapat tentang pengertian pajak yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama. Untuk memperjelas kajian tersebut berikut beberapa pengertian pajak menurut Undang-Undang dan para ahli:

- a. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. Menurut (Rochmat Soemitro, 1990) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan “Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.
- c. Menurut P. J. A. Andriani dalam (Waluyo, 2007) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- d. Menurut (Hanum, Januri, & Saripuddin, 2017) dalam bukunya Akuntansi Perpajakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang ada dalam pengertian pajak, adalah :

- 1) Pajak diambil harus berdasarkan dengan Undang-Undang yang aturan pelaksanaannya bersifat dipaksakan.
- 2) Pajak Digunakan untuk membiayai fasilitas Negara atau fungsi pemerintahan
- 3) Tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) dari Negara secara langsung. Dan dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Selain itu pajak memiliki fungsi untuk anggaran yaitu untuk mengisi anggaran yang dibutuhkan guna menutup pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah dan juga sebagai suatu alat untuk melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan sosial serta ekonomi.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2009) ada 2 fungsi pajak, yaitu

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak Langsung, contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Tidak Langsung, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak Subjektif, contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Objektif, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), contohnya PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.
- 2) Pajak Daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Berikut ini beberapa jenis tarif pajak antara lain :

a. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

b. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif Proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

c. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

d. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*)

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

5. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam (Waluyo, 2007), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak

menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyukitkan Wajib Pajak. Contohnya, pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.

d. Ekonomi

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Wahyudi & Arditio, 2018) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan, maka syarat-syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya, dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada Negara yang ditempatinya. Orang yang sudah mempunyai tanggung jawab pajak, harus mempunyai nomor pokok Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi 3 yaitu

- a. Sistem Official Assesment System, suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Sistem ini juga diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri melainkan cukup membayar PBB tersebut berdasarkan **Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT)** yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Dan sistem pemungutan pajak di wewenangin oleh pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.
- b. Sistem Self Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak terletak pada pihak Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam (Saragih, 2014) sistem self assessment, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan jugadipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh adminstrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem self assessment, merupakan laporan

pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

- c. Sistem With Holding System, suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakat.

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajaknya, disebabkan oleh :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah :

- 1) Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan
- 2) Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

9. Surat Teguran

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukannya upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 hari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 /PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan Surat Teguran, tergantung dari ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak sebagai berikut :

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- c. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- d. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib

Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.

- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tangga jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

10. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (*Pasal 1 Huruf p UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*). Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (*Pasal 1 Angka 1 Huruf p UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”(*Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat*

Paksa). “Surat Paksa (4) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (*Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983*). “Surat Paksa (5) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (*Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*). “Surat Paksa (6) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (*Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*).

11. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Siagian(2005) dalam (Aulia, 2019) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan

tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui apakah organisasi dikatakan efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek.

Untuk mengukur keefektifan, maka indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Tingkat Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| >100 | Sangat Efektif |
| 90-100 | Efektif |
| 80-90 | Cukup Efektif |
| 60-80 | Kurang Efektif |
| <0 | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efektivitas Surat Teguran =-----x 100%

Tingkat Efektivitas Surat Paksa =-----x 100%

12. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda.

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Menurut (Ritonga, 2012) “Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan”.

Sedangkan menurut (Bastari, 2015)“Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan langsung yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak agar dapat melunasi hutang pajaknya, sehingga dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak dikarenakan Wajib Paak tidak mematuhi undang-undang pajak.

13. Jenis Penagihan Pajak

Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang sifatnya pasif, aktif bahkan seketika dan sekaligus.

a. Penagihan Pasif

Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

b. Penagihan Aktif

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

c. Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo.

14. Langkah-langkah Penagihan Pajak

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan dan penjelasan setiap langkahnya.

a. Surat teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

b. Surat paksa

Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp25.000.

c. Surat sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni Rp75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

d. Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

15. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini, dasar penagihan pajak yaitu

a. Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan adalah:

- 1) Surat Tagihan Pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan.
- 5) Surat Keputusan Pemberatan.
- 6) Putusan Banding.
- 7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih hakrus dibayar bertambah.

b. Dasar penagihan pajak untuk PBB adalah:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- 2) Surat Ketetapan.
- 3) Surat Tagihan Pajak.

c. Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak kedaluwarsa, maka penagihan pajak tidak bisa

lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur.

16. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu

a. Karena pemeriksaan, meliputi :

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini ditebitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
- 2) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak.

b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah satunya melalui surat paksa sebagai sarana untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

17. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|--------------------------|---|--|----------------------------------|
| 1. | (Madjid & Kalangi, 2015) | Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung | Analisis Surat teguran hasilnya tidak efektif. Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong sangat efektif. Berdasarkan kriteria keuangan, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan tergolong sangat kurang. | Jurnal Emba, vol. 3, No. 4.2015 |
| 2. | (Nainggolan, 2015) | Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa | Besarnya pengaruh surat teguran dan surat terpaksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru | Jurnal Jom Fekon, Vol. 2, No. 2. |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|---------------------------|
| | | Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru | adalah 0.834 atau 83,40% | 2015 |
| 3. | (Aulia, 2019) | Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia | Masih banyak Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah Wajib Pajak menerima surat teguran dan surat paksa bahkan tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sangat rendah serta diikuti juga dengan rendahnya tingkat efektivitasnya di KPP Pratama Medan Polonia. | Skripsi, Umsu, 2019 |

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau di ukur melalui penelitian yang akan

dilakukan (Notoatmodjo, 2002). Berdasarkan penelitian terdahulu maka dibentuk pemikiran mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Kota.

Menurut (Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa “Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.


KPP Pratama Medan Kota masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib pajak yang tidak mengakui tunggakannya sehingga jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tersebut, agar segera membayar tunggakan pajaknya.

Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. pada pasal 11 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa bahwa jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan. Upaya pencairan tunggakan pajak yang dilakukan melalui surat teguran dan surat paksa, diharapkan tunggakan pajak yang meningkat dapat dilunaskan sepenuhnya oleh wajib pajak tersebut.

Wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak maka akan ditindak lanjuti pada tahap-tahapan penagihan, yaitu dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa, sehingga adanya tindakan penagihan pajak dengan maksud wajib pajak tersebut dapat membayar tunggakan pajaknya. Peran pemerintah dalam menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun wajib pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan.

Berdasarkan masalah penelitian dan landasan teori, maka kerangka konseptual peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan dan pengaruh antar variabel melalui uji statistik. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel penelitian dan melakukan pengujian sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

Peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Kota berupa jumlah tunggakan pajak di seksi penagihan, surat teguran yang diterbitkan, surat paksa yang diterbitkan, surat teguran yang dilunasi, dan surat paksa yang belum dilunasi wajib pajak sehingga penulis dapat menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 2003). Defenisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Untuk menghitung tingkat rasio keefktifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efektivitas Surat Teguran = -----x 100%

Tingkat Efektivitas Surat Paksa = -----x 100%

Tabel 3.1
Klasifikasi Tingkat Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| >100 | Sangat Efektif |
| 90-100 | Efektif |
| 80-90 | Cukup Efektif |
| 60-80 | Kurang Efektif |
| <0 | Tidak Efektif |

Sumber ; Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

2. Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

3. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (*Pasal 1 Huruf p UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*).

4. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penegihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

5. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak adalah tunggakan pajak yang dilunasi oleh wajib pajak setelah diberikan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Kota. Penelitian dilakukan pada wajib pajak yang mengalami penunggakan tagihan pajak pribadi ataupun badan. Waktu penelitian dari Februari 2019 sampai dengan Juli 2019.

Tabel 3.2
Tabel Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------|---|---|---|-----|---|---|---|---------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|--|
| | | Nov | | | | Des | | | | Feb-Jun | | | | Jul | | | | Ags | | | | Sept | | | | Okt | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2010) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah tunggakan pajak dan jumlah pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota yaitu dari Seksi Penagihan pajak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, undang-undang, majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota selama tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan dan membantu memahami masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data langsung dari Kantor Pajak Pratama Medan Kota.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu mengenai data tunggakan pajak, surat teguran dan surat paksa, dan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dari surat teguran dan surat paksa yang dilunasi, total tunggakan.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut.

3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindar dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukannya upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak juga kunjung melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap wajib pajak. Wajib pajak wajib melunasi hutang pajaknya dalam waktu 2

x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan, hingga penyanderaan paksa badan dengan catatan (diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp.100.000.000).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan membandingkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan juga pencairan tunggakan pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2018 serta menganalisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada
KPP Pratama Medan Kota

| TAHUN | RENCANA | SURAT TEGURAN TERBIT | RUPIAH | SURAT TEGURAN TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI ST |
|-------|---------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2014 | 550 | 1039 | 28,843,055,279.00 | 312 | 750,328,156.00 |
| 2015 | 2110 | 3389 | 45,065,230,526.00 | 1525 | 2,152,412,625.00 |
| 2016 | 2630 | 2934 | 42,491,284,099.00 | 1476 | 3,121,045,255.00 |
| 2017 | 3120 | 3359 | 29,069,949,534.00 | 1747 | 721,282,836.00 |
| 2018 | 2230 | 2853 | 94,728,695,391.00 | 1541 | 1,088,794,379.00 |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2014 KPP Pratama Medan Kota merencanakan menerbitkan 550 surat teguran dan surat teguran yang terbit sebanyak 1.039 sedangkan yang terealisasi sebanyak 312. Nilai nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 28.843.055.279,- tetapi yang terealisasi sangat sedikit yaitu sebesar Rp.750.328.156,-. Pada tahun 2015 rencana untuk menerbitkan surat teguran meningkat yaitu sebanyak 2.110 dan surat teguran yang terbit sebanyak

3.389 sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.525. Nilai nominal tunggakan hutang pajak juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 45.065.230.526,- tetapi yang terealisasi sebesar Rp.2.152.412.625,-. Pada tahun 2016 rencana untuk menertbitkan surat teguran juga meningkat yaitu sebanyak 2.630 dan surat teguran yang terbit sebanyak 2.934 sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.476. Nilai nominal tunggakan hutang pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 42.491.284.099,- dan yang terealisasi sebesar Rp.3.121.045.255,-. Sedangkan pada tahun 2017 rencana untuk menertbitkan surat teguran juga meningkat yaitu sebanyak 3.120 dan surat teguran yang terbit sebanyak 3.359 sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.747. Nilai nominal tunggakan hutang pajak juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 29.069.949.534,- tetapi yang terealisasi sangat rendah yaitu sebesar Rp.721.282.836,-. Pada tahun 2018 rencana untuk menertbitkan surat teguran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 2.230 dan surat teguran yang terbit sebanyak 2.853 sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.541. Tetapi nilai nominal tunggakan hutang pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 94.728.695.391,- tetapi yang terealisasi sangat rendah yaitu sebesar Rp.1.088.794.379,-.

Berdasarkan data diatas maka peneliti melakukan perhitungan terhadap realisasi pencairan dengan surat teguran dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada
KPP Pratama Medan Kota

| TAHUN | RENCANA | SURAT TEGURAN TERBIT | RUPIAH | SURAT TEGURAN TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI ST | PERSENTASE | TINGKAT EFEKTIVITAS |
|-------|---------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 2014 | 550 | 1039 | 28.843,055,279.00 | 312 | 750,328,156.00 | 2,60% | Tidak Efektif |
| 2015 | 2110 | 3389 | 45,065,230,526.00 | 1525 | 2,152,412,625.00 | 4,78% | Tidak Efektif |
| 2016 | 2630 | 2934 | 42,491,284,099.00 | 1476 | 3,121,045,255.00 | 7,35% | Tidak Efektif |
| 2017 | 3120 | 3359 | 29,069,949,534.00 | 1747 | 721,282,836.00 | 2,48% | Tidak Efektif |
| 2018 | 2230 | 2853 | 94,728,695,391.00 | 1541 | 1,088,794,379.00 | 1,15% | Tidak Efektif |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \text{Realisasi Pencairan} / \text{Target Penagihan} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = 750.328.156 / 28.843.055.279 \times 100\% = 2,60\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2015} = 2.152.412.625 / 45.065.230.526 \times 100\% = 4,78\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2016} = 3.121.045.255 / 42.491.284.099 \times 100\% = 7,35\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2017} = 721.282.836 / 29.069.949.534 \times 100\% = 2,48\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2018} = 1.088.794.379 / 94.728.695.391 \times 100\% = 1,15\% = \text{Tidak Efektif}$$

Dari tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2014-2018 dinyatakan tidak efektif.

Pada tahun 2014 penagihan pajak dengan adanya surat teguran yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota dinyatakan tidak efektif . Hal ini dapat kita lihat dari persentase yang dihasilkan hanya sebesar 2,60% dengan nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 28.843.055.279,- sedangkan pencairan yang terealisasi yang sangat jauh dari yang diharapkan oleh KPP Pratama Medan Kota yaitu hanya sebesar Rp. 750.328.156,-.

Sedangkan pada tahun 2015 penagihan pajak dengan adanya surat teguran yang di keluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota tetap dinyatakan tidak efektif walaupun hasil realisasi pencairan dari surat teguran meningkat dibandingkan tahun 2014. Dilihat dari persentase yang dihasilkan sebesar 4,78% maka dapat disimpulkan mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari tahun 2014. Nilai nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 45.065.230.526,-sedangkan pencairan yang terealisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu Rp. 2.152.412.625,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.402.084.469,-. Pada tahun 2015 peningkatan realisasi pencairan dari surat teguran ini memang bagus tetapi masih jauh dari yang ditargetkan oleh KPP Pratama Medan Kota.

Pada tahun 2016 penagihan pajak dengan adanya surat teguran yang di keluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota juga tetap dinyatakan tidak efektif walaupun hasil realisasi pencairan dari surat teguran lebih meningkat dibandingkan tahun 2015. Kita dapat melihat persentase yang dihasilkan yaitu sebesar 7,35% maka dapat disimpulkan mengalami peningkatan sebesar 2,57% dari tahun 2015. Nilai nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 42.491.284.099,-sedangkan pencairan yang terealisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp. 3.121.045.255,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 968.632.630,-. Pada tahun 2016 pemerintah memberlakukan adanya program *Tax Amnesty*. Dengan adanya program ini maka tingkat sadar pajak meningkat dan akhirnya wajib pajak beramai-ramai segera membayar tunggakan pajaknya. Program ini sangat membantu para wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya di KPP Pratama Medan Kota. Walaupun mengalami peningkatan realisasi pencairan

dari surat teguran tetapi tetap saja ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh KPP Pratama Medan Kota.

Tahun 2017 penagihan pajak dengan adanya surat teguran yang di keluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota masih tetap dinyatakan tidak efektif. Hasil realisasi pencairan dari surat teguran turun drastis dibandingkan tahun 2016. Kita dapat melihat persentase yang dihasilkan yaitu sebesar 2,48% maka dapat disimpulkan mengalami penurunan sebesar 4,86% dari tahun 2016. Nilai nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 29.069.949.534,- sedangkan pencairan yang terealisasi juga mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun 2016 yaitu Rp. 721.282.836,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 2.399.762.419,-. Tahun 2017 program *Tax Amnesty* telah berakhir. Berakhirnya program ini wajib pajak tidak lagi beramai-ramai membayar tunggakan pajaknya. Sehingga sangat berdampak negatif pada realisasi pencairan dari surat teguran di KPP Pratama Medan Kota.

Dapat kita lihat pada tahun 2018 penagihan pajak dengan adanya surat teguran yang di keluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota tetap dinyatakan tidak efektif. Hasil realisasi pencairan dari surat teguran lebih meningkat dibandingkan tahun 2017. Persentase yang dihasilkan yaitu sebesar 1,15% walupun tingkat persentase menurun sebesar 1,33% dibandingkan tahun 2017. Nilai nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp. 94.728.695.391,- juga mengalami peningkatan, sedangkan pencairan yang terealisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu Rp. 1.088.794.379,- atau mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp. 367.511.543,-. Realisasi pencairan dari surat teguran untuk pembayaran tunggakan pajak tentu saja masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh KPP Pratama Medan Kota.

Tabel 4.3
Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada
KPP Pratama Medan Kota

| TAHUN | RENCANA | SURAT PAKSA TERBIT | RUPIAH | SURAT PAKSA TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI SP |
|-------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2014 | 654 | 911 | 24,349,439,126.00 | 410 | 2,902,662,710.00 |
| 2015 | 1830 | 2698 | 32,048,674,463.00 | 1403 | 6,236,669,002.00 |
| 2016 | 1650 | 1896 | 23,585,981,056.00 | 1081 | 5,943,616,506.00 |
| 2017 | 1999 | 2643 | 25,938,410,048.00 | 1533 | 4,555,741,482.00 |
| 2018 | 1787 | 2211 | 32,167,258,568.00 | 1437 | 3,248,943,951.00 |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel di atas diketahui tahun 2014 rencana penerbitan surat paksa 654 lembar dan surat paksa yg diterbitkan sebanyak 911 lembar sedangkan yang terealisasi sebanyak 410 lembar. Nilai nominal tunggakan pajak yaitu Rp.24.349.439.126,-. Sedangkan nilai nominal yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp. 2.902.662.710,-. Sedangkan pada tahun 2015 rencana penerbitan surat paksa sebanyak 1.830 lembar dan surat paksa yg diterbitkan sebanyak 2.698 lembar sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.403 lembar.. Nilai nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu Rp.32.048.674.463,-. Sedangkan nilai nominal yang dilunasi wajib pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 6.236.669.002,-. Pada tahun 2016 rencana penerbitan surat paksa mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.650 lembar dan surat paksa yg diterbitkan sebanyak 1.896 lembar sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.081 lembar. Nilai nominal tunggakan pajak juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu Rp. 23.585.981.056,-. Sedangkan nilai nominal yang dilunasi wajib pajak juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 5.943.616.506,-. Pada tahun 2017 rencana penerbitan surat paksa mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.999 lembar dan surat paksa yg diterbitkan sebanyak

2.643 lembar sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.533 lembar. Nilai nominal tunggakan pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu Rp. 25.938.410.048,-. Sedangkan nilai nominal yang dilunasi wajib pajak juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 4.555.741.482,-. Sedangkan pada tahun 2018 rencana penerbitan surat paksa mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.787 lembar dan surat paksa yg diterbitkan sebanyak 2.211 lembar sedangkan yang terealisasi sebanyak 1.437 lembar. Tetapi nilai nominal tunggakan pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu Rp. 32.167.258.568,-. Sedangkan nilai nominal yang dilunasi wajib pajak juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 3.248.943.951,-.

Berdasarkan data diatas maka peneliti melakukan perhitungan terhadap realisasi pencairan dengan surat paksa dan hasil penelitiannya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa
Pada KPP Pratama Medan Kota

| TAHUN | RENCANA | SURAT PAKSA TERBIT | RUPIAH | SURAT PAKSA TEREALISASI | REALISASI PENCAIRAN DARI SP | PERSENTASE | TINGKAT EFEKTIVITAS |
|-------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 2014 | 654 | 911 | 24,349,439,126.00 | 410 | 2,902,662,710.00 | 11.92% | Tidak Efektif |
| 2015 | 1830 | 2698 | 32,048,674,463.00 | 1403 | 6,236,669,002.00 | 19.46% | Tidak Efektif |
| 2016 | 1650 | 1896 | 23,585,981,056.00 | 1081 | 5,943,616,506.00 | 25.20% | Tidak Efektif |
| 2017 | 1999 | 2643 | 25,938,410,048.00 | 1533 | 4,555,741,482.00 | 17.56% | Tidak Efektif |
| 2018 | 1787 | 2211 | 32,167,258,568.00 | 1437 | 3,248,943,951.00 | 10.10% | Tidak Efektif |

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \text{Realisasi Pencairan} / \text{Target Penagihan} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = 2.902.662.710 / 24.349.439.126 \times 100\% = 11,92\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2015} = 6.236.669.002 / 32.048.674.463 \times 100\% = 19,46\% = \text{Tidak Efektif}$$

Tahun 2016 = $5.943.616.506 / 23.585.981.056 \times 100\% = 25,20\% =$ Tidak Efektif

Tahun 2017 = $4.555.741.482 / 25.938.410.048 \times 100\% = 17,56\% =$ Tidak Efektif

Tahun 2018 = $3.248.943.951 / 32.167.258.568 \times 100\% = 10,10\% =$ Tidak Efektif

Dari data diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa di tahun 2014, penerbitan surat paksa dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp.24.349.439.126,-. Pencairan surat paksa di tahun 2014 yaitu dengan nominal Rp.2.902.662.710,- yang dilunasi wajib pajak. Persentase pada tahun 2014 sebesar 11,92%, maka tingkat efektivitas di tahun 2014 dapat dikatakan tidak efektif.

Pada tahun 2015 surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Persentase di tahun 2015 yaitu 19,46% atau mengalami peningkatan sebesar 7,54% dibandingkan tahun 2014. Nilai nominal tunggakan pajak sebesar Rp.32,048.674.463,-. Realisasi pencairan surat paksa di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu dengan nominal Rp.6.236.669.002,- yang dilunasi wajib pajak atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.334.006.292,- dibandingkan tahun 2014. Dengan demikian tahun 2014 dapat disimpulkan tingkat efektivitas surat paksa tidak efektif.

Tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan dari tahun 2015. Tetapi tingkat persentase di tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 25,20% atau mengalami peningkatan sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2015. Nilai nominal tunggakan pajak sebesar Rp.23.585.981.056,-. Realisasi pencairan surat paksa di tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dengan nominal Rp.5.943.616.506,- yang dilunasi wajib pajak atau mengalami penurunan sebesar

Rp. 293.052.496,- dibandingkan tahun 2015. Dengan demikian tahun 2016 dapat disimpulkan tingkat efektivitas surat paksa dinyatakan tidak efektif.

Sedangkan pada tahun 2017 surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan dari tahun 2016. Tetapi tingkat persentase di tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 17,56% atau mengalami penurunan sebesar 7,64% dibandingkan tahun 2016. Nilai nominal tunggakan pajak meningkat sebesar Rp.25.938.410.048,- . Realisasi pencairan surat paksa di tahun 2017 mengalami penurunan yaitu dengan nominal Rp.4.555.741.482,- yang dilunasi wajib pajak atau mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar Rp. 1.387.875.024,- dibandingkan tahun 2016. Dengan demikian tahun 2017 dapat disimpulkan tingkat efektivitas surat paksa dinyatakan tidak efektif.

Realisasi pencairan dari surat paksa terus menurun sampai dengan tahun 2018. Tahun 2018 surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan dari tahun 2017 dan diikuti pula dengan tingkat persentase di tahun 2018, mengalami penurunan yaitu 10,10% atau mengalami penurunan sebesar 7,46% dibandingkan tahun 2017. Nilai nominal tunggakan pajak meningkat sebesar Rp.32.167.258.568,- . Realisasi pencairan surat paksa di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dengan nominal Rp.3.248.943.951,- yang dilunasi wajib pajak atau mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar Rp. 1.306.797.531,- dibandingkan tahun 2017. Dengan demikian tahun 2018 dapat disimpulkan tingkat efektivitas surat paksa dinyatakan tidak efektif.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 Tahun 2000 tetapi tetap tidak efektif. Sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian

yang dilakukan oleh (Aulia, 2019) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 Tahun 2000 di KPP Pratama Medan Polonia tetapi tetap saja hasil penelitiannya menunjukkan adanya surat teguran dan surat paksa tidak efektif dalam penagihan pajak.

Disini peran serta KPP Pratama Medan Kota sangat dibutuhkan untuk melakukan aksi sadar pajak kepada seluruh wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak seperti melakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang arti pentingnya pembayaran pajak tepat waktu untuk pembangunan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kota Medan.

2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Kota

Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan oleh seksi penagihan di KPP Pratama Medan Kota. Seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan dan dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Kota terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua Pelaksana dan dua Jurusita. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan di KPP Pratama Medan Kota dengan surat teguran dan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita di KPP Pratama Medan Kota tidak berjalan dengan baik dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo dan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 21 hari sejak di terbitkan surat teguran. Kemudian diterbitkan nya surat paksa yang sifatnya memaksa wajib pajak

untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang berlaku selama 2 x 24 jam.

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dikarenakan wajib pajak banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain itu alasan wajib pajak tidak membayar tunggakan pajak dikarenakan perekonomian yang sedang buruk dan dalam proses mengajukan keberatan/banding tetapi belum ada keputusan dari pengadilan. Rendahnya persentase pencairan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar hutang pajaknya.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota

Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Kota Kantor untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 tergolong tidak efektif. Padahal pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Kota sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurisdiksi pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2016 KPP Pratama Medan Kota melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan hasilnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 3.121.045.255,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp.

968.632.630,- dengan persentase yang dihasilkan yaitu sebesar 7,35%. Sedangkan pada tahun 2015 surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi pencairan surat paksa di tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat drastic yaitu dengan nominal Rp.6.236.669.002,- yang dilunasi wajib pajak atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.334.006.292,- dibandingkan tahun 2014. Hal ini merupakan realisasi tertinggi sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018.

Pada tahun 2016 pemerintah memberlakukan adanya program *Tax Amnesty*. Dengan adanya program ini maka tingkat sadar pajak meningkat dan akhirnya wajib pajak beramai-ramai segera membayar tunggakan pajaknya. Program ini sangat membantu para wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya di KPP Pratama Medan Kota. Walaupun mengalami peningkatan realisasi pencairan dari surat teguran tetapi tetap saja ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh KPP Pratama Medan Kota. Tahun 2017 program *Tax Amnesty* telah berakhir. Berakhirnya program ini wajib pajak tidak lagi beramai-ramai membayar tunggakan pajaknya. Sehingga sangat berdampak negatif pada realisasi pencairan dari surat teguran di KPP Pratama Medan Kota. Sampai dengan tahun 2018 penagihan pajak dengan adanya surat teguran dan surat paksa yang di keluarkan oleh KPP Pratama Medan Kota tetap dinyatakan tidak efektif. Realisasi pencairan dari surat teguran untuk pembayaran tunggakan pajak tentu saja masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh KPP Pratama Medan Kota.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 Tahun 2000 tetapi tetap tidak efektif. Sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian

yang dilakukan oleh (Aulia, 2019) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 Tahun 2000 di KPP Pratama Medan Polonia tetapi tetap saja hasil penelitiannya menunjukkan adanya surat teguran dan surat paksa tidak efektif dalam penagihan pajak.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Kota dan dari informasi jurusita bahwasanya faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Kota antara lain :

- a. Wajib pajak masih atau belum melunasi tunggakan pajaknya, keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya bahkan sampai ada wajib pajak yang tidak mengakui kewajiban perpajakannya saat diberikan surat teguran dan surat paksa yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak sehingga target realisasi tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak efektif.
- b. KPP Pratama Medan Kota mengirimkan surat teguran dan surat paksa melalui sistem atau dikirm melalui Kantor Pos tetapi tidak sampai pada wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya tidak sesuai, pindah domisili, dan meninggal dunia.
- c. Kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak bisa membayar tunggakan pajaknya sekaligus bahkan ada beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak stabil.

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur bahwa utang pajak yang apabila tidak terbayarkan akan menjadi tunggakan pajak.

Dan apabila wajib pajak tersebut yang karena kealpaannya atau dalam hal lain bisa disebut telat melaporkannya, maka selanjutnya akan timbul yang namanya STP, SKPKB, SKPKBT.

a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :


- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- 3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- 7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penagihan pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 dan Pasal 11 adalah melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan lelang. Dan apabila ada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak sebesar lebih dari Rp 100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan dilakukan pencegahan dan penyanderaan.



Gambar 4.1
Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak

Disini peran serta KPP Pratama Medan Kota sangat dibutuhkan untuk melakukan aksi sadar pajak kepada seluruh wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak seperti melakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang arti pentingnya pembayaran pajak tepat waktu untuk pembangunan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kota Medan selain itu KPP Pratama Medan Kota juga bisa mengusulkan kepada Kantor Pajak Pusat sebagai satu solusi agar memeberlakukan kembali program *Tax Amnesty* yang

diharapkan program *Tax Amnesty* tahap II ini meningkatkan realisasi tunggakan pajak diseluruh kantor pajak Indonesia terutama pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Kota

Dari hasil penelitian maka dapat dapat disimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Kota yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internarnya adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya sistem pengawasan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.
- b. Jumlah juru sita yang tersedia sangat terbatas di KPP Pratama Medan Kota.
- c. Surat teguran dan surat paksa yang dikirim oleh KPP Pratama Medan Kota tidak sampai pada wajib pajak yang bersangkutan yang disebabkan oleh proses pengiriman ke alamat yg dituju tidak sesuai seperti sudah pindah domisili, dll

Faktor eksternalnya adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak atau penanggung pajak menghindari bahkan sampai tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
- b. Kondisi ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya, tidak lagi memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.

- c. Rendahnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak terhadap surat teguran dan surat paksa yang dikimkan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam melunasi tunggakan pajaknya sampai dengan batas jatuh tempo.
- d. Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- e. Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia tetapi tidak melaporkan hal tersebut kepada KPP Pratama Medan Kota.

Dengan adanya kendala-kendala yang terjadi di KPP Pratama Medan Kota, namun pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan kota harus tetap terus melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut., dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghubungi wajib pajak tersebut secara terus menerus dengan telepon, email, media masa, bahkan jika diperlukan menghubungi keluarga atau kepala lingkungan setempat.
- b. Apabila utang pajak belum juga terlunasi oleh wajib pajak terkait, maka pejabat petugas jurisita pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap wajib pajak terkait. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, pejabat petugas jurisita pajak negara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

(SPMP). Ini terbukti bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran dan surat paksa maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan berikutnya yaitu penyitaan.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lainnya maupun departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.
- d. Bagi wajib pajak yang sudah berpindah tempat tinggal tanpa memberitahukan kepada petugas pajak atau fiskus terkait, maka caranya yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat tersebut. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- e. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam proses kegiatan melakukan kewajiban perpajakannya.
- f. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak yang masih kurang mengerti terhadap pajak dapat mengetahui tentang permasalahannya dalam bidang perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Kota dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 tahun 2000 tetapi tetap saja tidak efektif karena persentase surat teguran dan surat paksa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 masih dibawah 60%. Untuk persentase efektifitas surat teguran yang paling tinggi terdapat di tahun 2016 sebesar 7,35% dan untuk persentase efektifitas surat paksa yang paling tinggi terdapat di tahun 2016 sebesar 25,20%. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak sadar dan tidak mampu untuk melunasi tunggakan pajaknya dikarenakan ketidakpahaman wajib pajak dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.
2. KPP Pratama Medan Kota mengalami berbagai kendala baik dari internal yaitu dari KPP Pratama Medan itu sendiri seperti rendahnya sistem pengawasan, juru sita yang tersedia sangat terbatas, surat teguran dan surat paksa yang dikirim tidak sampai pada wajib pajak, dll maupun kendala eksternal seperti wajib pajak menghindari dan tidak mengakui adanya tunggakan pajak, kondisi perekonomian, rendahnya kesadaran wajib pajak, permohonan angsuran

pembayaran pajak, dillyang dapat menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin peneliti berikan yaitu

1. Pemerintah sebaiknya membuat program *Tax Amnesty* kembali seperti pada tahun 2016, yang diharapkan semua wajib pajak dapat segera melunasi tunggakan pajaknya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kota Medan serta mendukung pembangunan Indonesia.
2. KPP Pratama Medan Kota sebaiknya melakukan sosialisasi yang berkelanjutan seperti sosialisasi peraturan perpajakan surat teguran dan surat paksa kepada seluruh wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.
3. KPP Pratama Medan Kota sebaiknya menambah pegawai juru sita untuk meningkatkan penagihan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.
4. KPP Pratama Medan Kota harus lebih mengupdate data-data wajib pajak, sehingga surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tepat sampai tujuan ke alamat wajib pajak atau penanggung pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. (2019). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bastari. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Hanum, Z., Januri, & Saripuddin, J. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 478–487.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Nainggolan, Y. D. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jurnal Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Dhalia Indonesia.
- Notoatmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal SAINTIKOM, STMIK Triguna Dharma.*, 11(3), 215–224.
- Rochmat Soemitro. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT.Eresco.
- Rusjdi, M. (2007). *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 1.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cetakan 10)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Tedi Kurniawan
Alamat : Jln. Garu I Gang. Bakti Abri No. 93B Medan
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 09 November 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Sukubangsa : Batak Mandailing
Handphone : 081262618844
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : H. Ir. Teruna Jaya H
Nama Ibu : Hj. Ir. Efrida Lubis M.P
E-mail : tedikurniawan123@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Menengah Umum (SMU) SMA Negeri 2 Medan, Tahun 2011 s/d 2014
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) SMP Swasta Al-Azhar Medan, Tahun 2009 s/d 2011
3. Sekolah Dasar(SD) SD Swasta Eria Medan, Tahun 2003 s/d 2009

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Oktober 2019

Tedi Kurniawan